

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 6336/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 04 Desember 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 6336/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

IMRON WAHYUDI bin IDERIS, NIK 35071011812800004, tempat/tanggal lahir Kediri/18 September 1980 Umur 44 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Tempursari Kulon, RT/RW : 002/004, Desa Sumbertempur, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 10 April 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI MAHMUDAH binti ABDUL CHOLIK, sebagai Penggugat;
melawan

IMRON WAHYUDI bin IDERIS, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;


Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Des 2024
Jam : 09.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LPPL PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JALAN KAWI NO.1 KEPANJEN 65111
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 6336/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 06 Januari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 6336/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

IMRON WAHYUDI bin IDERIS, NIK 35071011812800004, tempat/tanggal lahir Kediri/18 September 1980 Umur 44 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kedieman di Dusun Tempursari Kulon, RT/RW : 002/004, Desa Sumbertempur, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 10 April 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI MAHMUDAH binti ABDUL CHOLIK, sebagai Penggugat;
melawan

IMRON WAHYUDI bin IDERIS, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 06 Januari 2025
Jam : 09.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

PERATURAN PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JALAN KAWI NO.1
KEPANJEN
YESI ARISANDI

